

Perlindungan Lahan Kopi Arabika Indikasi Geografis Jawa Sindoro Sumbing di Temanggung dari Ancaman Alih Fungsi Lahan

¹⁾Aprila Niravita*, ²⁾Muhammad Adymas Hikal Fikri, ³⁾Rizky Yanda Shagira, ⁴⁾Wahyudin, ⁵⁾Waspiah, ⁶⁾Asmarani Ramli

^{1,2,3,4,5,6)}Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email Corresponding: aprilaniravita@mail.unnes.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Indikasi Geografis Kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing Perlindungan Lahan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Alih Fungsi Lahan	Kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing (KJASS) merupakan produk Indikasi Geografis (IG) yang kualitas dan reputasinya bergantung pada keberlanjutan ruang produksi di lereng Sindoro-Sumbing. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara IG, perlindungan lahan kopi, dan penataan ruang, sekaligus mendorong kesadaran terhadap ancaman alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan sosio-legal melalui tahapan persiapan, penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), dan evaluasi bersama pemangku kepentingan, meliputi petani kopi, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pengelola MPIG. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mitra, dari semula tidak menyadari menjadi mulai memahami bahwa perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya berkaitan dengan label mutu, tetapi juga memerlukan perlindungan ruang produksi melalui integrasi kawasan kopi ke dalam RTRW dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. Kegiatan ini juga menghasilkan kesepakatan awal mengenai perlunya tindak lanjut berupa pemetaan partisipatif dan penguatan kelembagaan agar perlindungan lahan kopi Indikasi Geografis berkelanjutan.
Keywords: Geographical Indication Java Sindoro-Sumbing Arabica Coffee Land Protection Spatial Planning Regency Strategic Area Land Conversion	ABSTRACT Java Sindoro-Sumbing Arabica Coffee (KJASS) is a Geographical Indication (GI) product whose quality and reputation depend on the sustainability of the production area on the slopes of Mount Sindoro and Mount Sumbing. This community service initiative aims to enhance public understanding of the relationship between GI, coffee land protection, and spatial planning, while also raising awareness of the threat of land conversion. The methods used were participatory and socio-legal approaches through stages of preparation, legal outreach, Focus Group Discussions (FGDs), and joint evaluation with stakeholders, including coffee farmers, village officials, community leaders, and MPIG managers. The results of the activity demonstrated an increase in partners' understanding, shifting from initial unawareness to a growing realization that Geographical Indication protection is not merely about quality labels but also requires the protection of production areas through the integration of coffee zones into the Regional Spatial Plan (RTRW) and their designation as Strategic Zones of the Regency. This activity also resulted in an initial consensus regarding the need for follow-up actions, such as participatory mapping and institutional strengthening, to ensure the sustainable protection of Geographical Indication coffee lands.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Kopi telah memantapkan posisinya sebagai salah satu komoditas perkebunan paling ikonik dan dicintai secara global, menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat dari masa ke masa. Di Indonesia, fenomena ini tidak hanya terbatas pada generasi tua, melainkan telah merambah ke generasi muda yang kini menjadi penggerak utama tingkat konsumsi kopi nasional (Sudiartini et al., 2020). Transformasi ini menandai pergeseran krusial di mana kopi bukan sekadar komoditas perdagangan bahan mentah, melainkan

telah berevolusi menjadi pilar gaya hidup premium dan aset ekonomi makro yang signifikan bagi negara (Oktoriani, 2025).

Sebagai negara agraris, kopi memegang peranan vital dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama dalam meningkatkan ekspor non-migas. Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), sekitar 70% produksi dalam negeri dialokasikan untuk pasar ekspor, sementara sisanya menghidupkan pasar domestik. Pada tahun 2022 saja, Indonesia memproduksi sebanyak 714.000 ton kopi (International Coffee Organization, 2023). Sektor ini sangat unik karena didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai 96%, menunjukkan bahwa kopi adalah urat nadi kehidupan bagi jutaan petani kecil di seluruh pelosok negeri (Ma'arif et al., 2025).

Di jantung Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung muncul sebagai pusat produksi kopi terbesar dengan luas area mencapai belasan ribu hektare. Salah satu permata dari wilayah ini adalah Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing (KJASS). Kawasan ini, yang membentang di lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, menawarkan karakteristik lingkungan geografis yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Kopi ini secara resmi diakui sebagai produk Indikasi Geografis (IG) dengan nomor sertifikat ID G 000000030, sebuah pengakuan hukum atas kualitas, reputasi, dan karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia setempat (Mulato, 2021).

Ciri khas yang paling menonjol dari kopi ini adalah aromanya yang unik, mirip tembakau. Aroma spesifik ini merupakan hasil dari sistem budidaya tradisional yang dikenal sebagai "Pola Tlahab," di mana pohon kopi ditanam bersama tanaman tembakau dalam sistem tumpang sari (Suyitno, 2018) (Suyitno, 2018). Secara sensorik, kopi ini menawarkan profil rasa yang kompleks mulai dari manis yang seimbang, keasaman sedang, hingga nuansa lemon, rempah, cokelat, dan karamel yang menjadikannya komoditas specialty coffee kelas dunia yang telah menjangkau pasar Korea Selatan (Saturi, 2017).

Meskipun memiliki reputasi internasional, KJASS menghadapi tantangan serius. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) secara filosofis bukan sekadar label pemasaran, melainkan instrumen hukum yang menuntut kelestarian ekosistem geografis. Dalam kerangka hukum Indonesia (UU No. 20 Tahun 2016), hak IG bersifat komunal dan berlaku selama karakteristik produknya tetap terjaga. Namun, jika terjadi kerusakan lingkungan, degradasi kualitas tanah, atau perubahan iklim mikro dan juga alih fungsi lahan yang tidak terkendali, maka karakteristik unik kopi tersebut dapat hilang, yang pada gilirannya dapat mematahkan dasar hukum perlindungan IG-nya (Agustianto et al., 2025).

Berbagai penelitian pengabdian dan kajian hukum telah menegaskan bahwa Indikasi Geografis berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka akses pasar, dan memperkuat posisi petani dalam rantai nilai. Namun, sebagian besar kegiatan masih berhenti pada aspek sosialisasi hak, promosi produk, atau penguatan kelembagaan pemasaran. Masih relatif sedikit program pengabdian yang secara eksplisit menghubungkan perlindungan Indikasi Geografis dengan penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan status kawasan strategis dalam RTRW. Di titik inilah letak kebaruan kegiatan ini, yaitu menggeser fokus perlindungan Indikasi Geografis dari sekadar perlindungan merek dan mutu menjadi perlindungan ruang produksi sebagai dasar keberlanjutan hukum, ekonomi, dan ekologis.

Urgensi kegiatan ini semakin kuat karena kawasan Sindoro-Sumbing menghadapi tekanan alih fungsi lahan dari permukiman, wisata, dan kebutuhan ekonomi sesaat. Kondisi ini tidak hanya mengurangi luas kebun kopi, tetapi juga mengganggu faktor geografis yang menjadi dasar karakteristik khas KJASS. Jika ruang produksinya terfragmentasi atau berubah fungsi, maka kualitas dan reputasi kopi berpotensi menurun dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi pengabdian yang tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong kesadaran kritis dan komitmen kelembagaan untuk memasukkan kawasan kopi ke dalam kebijakan tata ruang daerah.

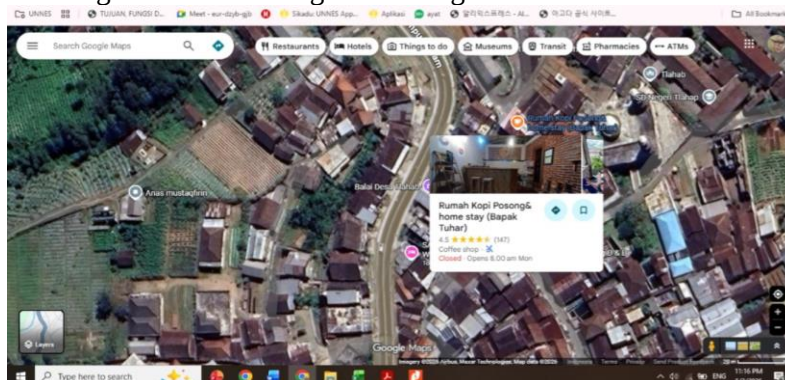
Sejumlah studi menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan daya saing produk dan kesejahteraan petani, tetapi perlindungan tersebut akan rapuh apabila ruang produksinya tidak dijaga melalui instrumen kebijakan publik. Karena itu, pengabdian ini memadukan perspektif Indikasi Geografis, sosio-legal, dan penataan ruang untuk menawarkan model perlindungan yang lebih utuh. Dengan pendekatan ini, perlindungan KJASS tidak hanya diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat, tetapi juga pada advokasi kebijakan agar kawasan kopi memperoleh perlindungan spasial yang lebih jelas.

II. MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan dinamika yang terjadi di lokasi pengabdian masyarakat di kawasan Sindoro-Sumbing, terdapat beberapa permasalahan krusial yang memerlukan perhatian. Ekspansi pemukiman dan sektor properti dimana pertumbuhan populasi manusia yang semakin masif secara langsung meningkatkan permintaan akan lahan tinggal. Hal ini memicu perluasan kawasan pemukiman dan pembangunan properti ke arah lereng gunung, yang sering kali mengonversi lahan perkebunan kopi produktif menjadi kawasan terbangun. Ancaman alih fungsi lahan komoditas, yang muncul karena adanya tekanan ekonomi yang kuat bagi petani untuk mengalihkan lahan kopi mereka menjadi perkebunan komoditas musiman lain atau pembangunan non-pertanian. Fluktuasi harga dan kebutuhan ekonomi jangka pendek sering kali mengabaikan nilai jangka panjang dari tanaman kopi yang berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air di lahan miring. Dinamika kawasan pariwisata dimana Wilayah Sindoro-Sumbing memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Namun, tanpa regulasi tata ruang yang ketat, pembangunan sarana wisata yang tidak terkontrol berpotensi mendesak keberadaan kebun-kebun kopi eksisting dan mengubah bentang alam yang menjadi syarat utama kualitas spesifik kopi IG. Ancaman eksistensi Kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing karena alih fungsi lahan yang masif merupakan ancaman eksistensial bagi KJASS. Karena cita rasa dan aroma unik kopi ini bergantung mutlak pada kondisi geografis dan sistem tumpang sari tertentu, hilangnya lahan-lahan tersebut berarti hilangnya identitas produk, hilangnya status sertifikasi Indikasi Geografis, dan runtuhnya pilar ekonomi lokal berbasis kopi spesial.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, masalah utama yang dihadapi mitra dapat dirumuskan menjadi tiga hal prioritas:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara Indikasi Geografis dan perlindungan ruang produksi kopi.
2. Belum kuatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lokal mengenai pentingnya memasukkan kawasan kopi Sindoro-Sumbing ke dalam kebijakan RTRW/RDTR sebagai kawasan yang harus dilindungi dari alih fungsi lahan.
3. Masih lemahnya pengetahuan praktis tentang bagaimana Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai dasar advokasi kelembagaan untuk mencegah alih fungsi lahan.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta dapat diterapkan secara berkelanjutan (Jamal et al., 2021). Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu mengkaji permasalahan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan lahan dan pemahaman terhadap Indikasi Geografis dan kaitannya dengan perlindungan lahan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal kondisi wilayah dan permasalahan masyarakat terkait alih fungsi lahan kopi. Koordinasi dengan mitra, dalam hal ini dengan ketua MPIG KJASS, Bapak Tuhan. Penyusunan materi penyuluhan dan instrumen kegiatan (panduan FGD, bahan sosialisasi hukum).
2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilakukan di rumah Bapak Tuhar, Ketua MPIG KJASS di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Dihadiri kurang lebih 20 petani kopi dari Kecamatan Kledung, antara lain Bapak Mukidi dan Bapak Yamadi tokoh penggerak petani kopi Temanggung. Tahap pelaksanaan ini meliputi beberapa metode, yaitu :

- a. Penyuluhan Hukum (*Legal Awareness*). Dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan perlindungan Indikasi Geografis, pentingnya menjaga lahan kopi sebagai basis perlindungan IG dan keterkaitan antara IG dan kebijakan penataan ruang (RTRW/KSK).
- b. Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (petani kopi yang tergabung dalam MPIG KJASS, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya) untuk mengidentifikasi secara mendalam permasalahan alih fungsi lahan, menggali persepsi masyarakat terhadap potensi pariwisata dan dampaknya, kemudian merumuskan solusi bersama berbasis kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, dilengkapi observasi partisipatif dan refleksi bersama. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pengetahuan tentang IG, meningkatnya kesadaran risiko alih fungsi lahan, dan munculnya komitmen tindak lanjut untuk advokasi kebijakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya petani kopi di lereng Sindoro–Sumbing, pada awalnya memahami Indikasi Geografis (IG) hanya sebagai label mutu dan identitas produk kopi. Pemahaman tersebut cenderung menempatkan IG sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan nilai jual kopi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan perlindungan ruang dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara aspek hukum kekayaan intelektual komunal dengan aspek ekologis yang menjadi dasar lahirnya perlindungan IG itu sendiri.

Melalui tahap persiapan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan identifikasi awal terhadap kondisi wilayah dan dinamika sosial masyarakat di kawasan penghasil Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing (KJASS). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa ancaman alih fungsi lahan mulai muncul akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor non-pertanian, serta berkembangnya potensi pariwisata di kawasan lereng gunung. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan kelompok tani kopi, perangkat desa, serta pengelola Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) KJASS Bapak Tuhar untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lahan kopi sebagai basis perlindungan IG. Penyusunan materi penyuluhan hukum dan panduan FGD diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa perlindungan IG tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga dengan keberlangsungan ruang geografis tempat kopi tersebut tumbuh.

Status perlindungan hukum Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing (KJASS) dalam konteks Indikasi Geografis (IG) didasarkan pada dokumen formal yang disebut "Buku Deskripsi". Buku Deskripsi merupakan landasan legal yang menjamin bahwa reputasi dan kualitas produk KJASS tetap konsisten dari waktu ke waktu. Seluruh proses produksi, mulai dari seleksi bahan baku (seperti kewajiban petik merah minimal 95%), metode pengolahan pascapanen (sistem *full wash*), hingga standar kadar air (12%), harus mematuhi protokol ketat yang tercantum dalam dokumen ini (Mulato, 2021)

Berbeda dengan hak paten atau merek dagang yang umumnya bersifat individual, IG merupakan hak kekayaan intelektual komunal (Simanjuntak, 2023). Artinya, hak tersebut dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat di wilayah geografis tersebut selama mereka mematuhi standar produksi yang telah ditetapkan. Perlindungan IG bersifat konstitutif, yang berarti hak tersebut muncul setelah adanya pendaftaran resmi kepada negara (Andieni et al., 2024) (Rinda Ayu Andieni, 2024). Jangka waktu perlindungan IG di Indonesia bersifat tidak terbatas, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan tersebut tetap terjaga (Hendrawan et al., 2025).

Kualitas dan reputasi produk IG kopi (seperti Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing) sangat bergantung pada interaksi antara faktor manusia dan lingkungan fisik seperti komposisi tanah, iklim, dan hidrologi (Agustianto et al., 2025). Integrasi ini mendukung kawasan strategis karena kerusakan lingkungan atau alih fungsi lahan dapat menghilangkan karakteristik unik produk kopi tersebut, yang secara hukum dapat

menyebabkan standar dan kualitas tidak terpenuhi, seperti dalam buku deskripsi KJASS (Hendrawan et al., 2025). Oleh karena itu, perlindungan ruang menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan hak kekayaan intelektual komunal ini

Keistimewaan Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing berakar pada interaksi kompleks antara faktor alam dan manusia di wilayah dataran tinggi Jawa Tengah. Kawasan produksi ini secara administratif mencakup sebagian lereng pegunungan di Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Magelang (Mulato, 2021). Secara geografis, tanaman kopi arabika di wilayah ini tumbuh optimal pada ketinggian antara 900 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut (m dpl) (Saturi, 2017). Elevasi yang tinggi ini memberikan suhu udara yang sejuk dan stabil, yang sangat krusial bagi metabolisme tanaman kopi dalam memproduksi senyawa prekursor aroma dan rasa.

Kondisi tanah di lereng Sindoro dan Sumbing didominasi oleh jenis entisol dan regosol yang berasal dari material vulkanik muda. Tanah ini memiliki porositas yang baik dan kaya akan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Analisis kimia menunjukkan bahwa tingkat keasaman tanah di kawasan ini berada pada rentang optimal, yaitu 6,6 hingga 7,0, yang didukung oleh pengaruh batuan beku dan endapan piroklastik dari aktivitas vulkanik kedua gunung tersebut (Mulato, 2021). Kombinasi antara tanah subur, curah hujan yang cukup, dan paparan sinar matahari di lereng gunung api menciptakan ekosistem mikro yang unik, yang tidak dapat direplikasi di wilayah lain.

Karakteristik unik yang paling menonjol dari KJASS adalah profil aromanya yang sering kali diasosiasikan dengan aroma tembakau. Fenomena ini bersifat alamiah dan sosiologis; karena sifat biji kopi yang higroskopis (menyerap bau dari lingkungan sekitar), penanaman kopi secara tumpang sari dengan tembakau di lahan yang sama menyebabkan transfer aroma yang khas (Suyitno, 2018). Hal ini telah menjadi ciri khas global yang diakui oleh para penikmat kopi spesialis di pasar internasional. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa karakteristik khas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis kawasan Sindoro-Sumbing, termasuk faktor elevasi, jenis tanah vulkanik, iklim sejuk, dan praktik sosial masyarakat dalam pengelolaan lahan. Melalui pendekatan ini, masyarakat mulai memahami bahwa perlindungan IG berbeda dengan merek dagang biasa karena bersifat komunal dan sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan geografisnya. Kerusakan lingkungan maupun alih fungsi lahan secara langsung dapat mempengaruhi kualitas dan reputasi kopi, bahkan berpotensi menghilangkan karakteristik khas yang menjadi dasar perlindungan IG. Dengan demikian, perlindungan ruang dipahami bukan sekadar kebijakan tata guna lahan, melainkan bagian integral dari upaya mempertahankan keberlanjutan hak kekayaan intelektual komunal masyarakat.

Penyuluhan hukum juga mengaitkan keberadaan kawasan kopi IG dengan kebijakan penataan ruang daerah, seperti RTRW dan pengaturan kawasan strategis. Dalam diskusi, masyarakat mulai menyadari bahwa meskipun Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing telah memperoleh perlindungan IG, keberadaan lahan kopinya belum sepenuhnya dijamin secara eksplisit dalam kebijakan tata ruang daerah. Kondisi ini memunculkan kesadaran kritis bahwa keberhasilan perlindungan IG tidak cukup hanya melalui sertifikasi produk, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan ruang yang mampu menjaga keberlangsungan kawasan produksi kopi.

Dalam diskusi, peserta juga menyadari bahwa keberadaan KJASS tidak dapat dipisahkan dari faktor geografis seperti ketinggian, jenis tanah, iklim, dan pola tanam tumpang sari. Ketika lahan kopi berubah fungsi menjadi bangunan, wisata intensif, atau tanaman non-kopi yang tidak sesuai Buku Deskripsi, maka karakteristik khas produk ikut terancam. Secara kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak cukup berhenti pada sertifikat, melainkan harus diikuti perlindungan spasial melalui RTRW dan RDTR.

Meskipun secara normatif perlindungan IG di Indonesia bersifat tidak terbatas atau selamanya, durasi ini memiliki syarat mutlak (Simanjuntak, 2023). Perlindungan tersebut hanya berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar pemberian perlindungan tetap terjaga dan dipertahankan. Alih fungsi lahan yang mengubah faktor alamiah produk secara otomatis dapat menghentikan hak kekayaan intelektual komunal tersebut (Hendrawan et al., 2025). Setiap produk IG kopi wajib diproduksi sesuai standar ketat dalam "Buku Deskripsi" yang merupakan landasan legalnya. Alih fungsi lahan sering kali diikuti dengan perubahan praktik budidaya atau hilangnya pohon naungan (seperti dalam kasus penggantian kopi dengan tanaman semusim), yang dapat menyebabkan cacat cita rasa atau perbedaan antara fakta di lapangan dengan dokumen persyaratan. Jika ditemukan perbedaan mendasar ini, keberlanjutan sertifikasi IG

akan terancam. Karena ancaman alih fungsi lahan dapat membatalkan status hukum IG, muncul urgensi untuk menarik rezim IG ke dalam ranah hukum publik penataan ruang.

Penataan ruang di Indonesia merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Instrumen penataan ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur distribusi kegiatan manusia dan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang yang merugikan kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan (Satina, 2025). Integrasi data geografis dari produk IG ke dalam sistem penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi sangat krusial melalui kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) (Haneng, 2012). Integrasi ini mendorong sinkronisasi data lintas sektor melalui Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*). Batasan wilayah dalam "Buku Deskripsi" IG harus selaras dengan peta zonasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan pengawasan secara real-time untuk memastikan tidak ada aktivitas wisata atau permukiman yang merambah area perkebunan kopi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis.

Indikasi Geografis tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen hukum privat-komunal, melainkan sebagai salah satu dasar pertimbangan utama dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (Satina, 2025). Penetapan kawasan strategis berbasis IG diharapkan mendorong pemerintah untuk mengarahkan insentif berupa pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, fasilitas pengolahan limbah kopi, dan pengembangan agrowisata. Hal ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) di mana wisatawan datang tidak hanya untuk membeli produk, tetapi juga untuk menikmati keindahan ekosistem kawasan tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani (Atsar et al., 2023).



Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Kawasan perkebunan Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing memenuhi seluruh kriteria untuk ditetapkan sebagai KSK, dilihat dari:

1. Aspek Ekonomi: Memberikan sumbangan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui ekspor dan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan dan hilirisasi (Ganindha & Sukarmi, 2020).
2. Aspek Sosial Budaya: Menjadi bagian dari warisan pertanian lokal dan identitas masyarakat lereng gunung (Agustianto et al., 2025)
3. Aspek Lingkungan: Berfungsi sebagai kawasan penyangga air dan zona konservasi tanah di dataran tinggi (Suyitno, 2018).

Dengan menetapkan kawasan produksi KJASS sebagai Kawasan Strategis dalam RTRW Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Magelang, pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum untuk menerapkan peraturan zonasi yang lebih ketat. Misalnya, dalam kawasan tersebut, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri manufaktur dapat dilarang secara total. Sebaliknya, pemerintah dapat mengarahkan insentif berupa pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, fasilitas pengolahan limbah kopi, dan pengembangan agrowisata yang selaras dengan pelestarian lingkungan (Atsar et al., 2023).

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perlindungan Indikasi Geografis (IG) mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya terkait pentingnya integrasi kawasan kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing ke dalam kebijakan penataan ruang daerah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat

masih memandang IG sebatas sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi dan pemasaran produk kopi. Pemahaman mengenai hubungan antara keberlanjutan lahan kopi dengan keberlangsungan status hukum IG belum banyak dipahami secara menyeluruh.

Melalui FGD yang melibatkan petani kopi, tokoh masyarakat, pengelola MPIG, dan unsur masyarakat lainnya, muncul diskusi yang memperlihatkan bahwa ancaman alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian kopi, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan perlindungan hukum IG itu sendiri. Dalam diskusi dijelaskan bahwa perlindungan IG bersifat tidak terbatas selama reputasi, kualitas, dan karakteristik khas produk tetap terjaga. Oleh karena itu, perubahan bentang alam, hilangnya pohon naungan, perubahan sistem budidaya, maupun kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dapat menyebabkan karakteristik khas Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing tidak lagi sesuai dengan standar dalam Buku Deskripsi.

Pemahaman tersebut menjadi titik penting dalam FGD karena masyarakat mulai menyadari bahwa keberadaan lahan kopi bukan sekadar ruang produksi ekonomi, tetapi merupakan bagian dari sistem ekologis dan hukum yang menopang keberlanjutan hak kekayaan intelektual komunal masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap ruang geografis kawasan kopi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan IG itu sendiri.

Pendaftaran Indikasi Geografis terbukti memberikan dampak ekonomi yang positif bagi komunitas lokal. Untuk KJASS, perlindungan IG memungkinkan produk ini dipasarkan sebagai kopi spesialti dengan harga premium yang jauh di atas harga kopi komoditas biasa. Keberhasilan Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing dalam meraih reputasi internasional merupakan buah dari kerja keras kolektif. Namun, keberlanjutan prestasi ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah untuk menyinkronkan kebijakan antara sektor kekayaan intelektual (IG) dan sektor penataan ruang (KSK). IG tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri sebagai instrumen hukum dagang; ia harus ditarik ke dalam ranah hukum publik penataan ruang untuk mendapatkan perlindungan fisik atas median produksinya (Agustina & Taufik Yahua, 2022).



Gambar 2. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sentral sebagai koordinator lintas wilayah antara Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Magelang (Sumarno, 2018). Sinkronisasi RTRWP Jawa Tengah harus secara eksplisit mengakui kawasan Sindoro-Sumbing sebagai zona prioritas pertanian berkelanjutan berbasis Indikasi Geografis. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor di sektor hilir kopi sekaligus menjamin ketenangan usaha bagi ribuan petani kopi di lereng gunung api tersebut.

Rekonstruksi peran Indikasi Geografis dari sekadar branding menuju perlindungan ruang merupakan keniscayaan dalam menghadapi tantangan pembangunan di abad ke-21. Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing telah membuktikan bahwa keunikan wilayah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan kemakmuran ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Melalui integrasi IG ke dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, pemerintah daerah dapat menciptakan mekanisme perlindungan yang komprehensif: melindungi nama produk, melindungi kualitasnya, dan yang terpenting, melindungi tanah dan air yang melahirkannya.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta. Sebelum kegiatan, tingkat pemahaman peserta berada pada kategori sedang hingga rendah. Setelah mengikuti rangkaian sosialisasi hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pendampingan, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan, para peserta memiliki pemahaman baru mengenai pentingnya menjaga ruang produksi kopi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi hukum yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga ruang produksi kopi

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan Indikasi Geografis. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa keberlanjutan status hukum KJASS tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh keberlanjutan lingkungan geografis tempat kopi tersebut diproduksi.

V. KESIMPULAN

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara Indikasi Geografis (IG), perlindungan lahan kopi, dan penataan ruang. Masyarakat tidak lagi memandang Kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai warisan geografis yang keberlanjutannya bergantung pada tetap terjaganya ruang produksi, kualitas lingkungan, dan kesesuaian praktik budidaya dengan Buku Deskripsi. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan IG tidak dapat berdiri sendiri sebagai rezim hukum privat-komunal, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan publik penataan ruang, terutama melalui penguatan posisi kawasan kopi sebagai kawasan strategis yang dilindungi dari alih fungsi lahan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan akan membangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama masyarakat untuk menjaga lahan kopi sebagai basis identitas, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Agar program berkelanjutan, diperlukan tindak lanjut berupa pemetaan spasial partisipatif, sinkronisasi RTRW/RDTR, serta penguatan peran MPIG, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan kopi sebagai area yang dilindungi dari alih fungsi lahan. Pemerintah juga perlu memberi pendampingan lanjutan pada aspek advokasi kebijakan, penyusunan peta kawasan, dan penguatan kelembagaan petani agar perlindungan lahan kopi IG tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Disemadi, H. S., Rusdiana, S., & Tan, W. (2025). Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia. *Litigasi*, 26(1), 448–476. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19149>
- Agustina, G. A. P. E., & Taufik Yahua. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(2), 277–296. <https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/14>
- Andieni, Rinda Ayu; Allagan, T. M. P. (2024). Perlindungan Indikasi Geografis Produk Biji Kopi Luak Arabika Indonesia Daru Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Di Amerika Serikat. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 107–133. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.246>
- Atsar, A., Mulada, D. A., & Hera Alvina S. (2023). Industri Pariwisata Di Lombok Tengah. *Jurnal Jatiswara*, 38(1), 28–41. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>
- Ganindha, R., & Sukarmi, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian. *Jurnal CakrawalaHukum*, 11(2), 211–221. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970>
- Haneng, J. J. (2012). Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Jurnal Plano Madani*, 1(1), 1–4.
- Hendrawan, I., Dimas Yanuarsyah, & Atik Winanti. (2025). Perbandingan Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan Malaysia. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 140–154. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.821>
- International Coffee Organization. (2023). Coffee Report and Outlook. In *International Coffee Organization ICO*(Vol.1,Issue1).https://icocoffee.org/documents/cy2023-24/Coffee_Report_and_Outlook_December_2023_ICO.pdf
- Jamal, H., Fitriani, T., & Abriandi, E. (2021). Belajar Dari Kelompok Bu Manik : Partisipasi Masyarakat Dalam Program CSR PT. Pertamina Fuel Terminal Bandung Group. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.24235/empower.v6i1.9975>
- Ma'arif, F., Anantanyu, S., & Widiyanto, W. (2025). Pengaruh Umur Terhadap Tingkat Adopsi Pengolahan Biji Kopi Arabika Berbasis Indikasi Geografis di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. *Journal of Integrated Agricultural Socio-Economics and Entrepreneurial Research (JIASEE)*, 3(2), 65. <https://doi.org/10.26714/jiasee.3.2.2025.65-69>
- Mulato, S. (2021). *Membangun Citra Kopi Temanggung*. Wwww.Cctcid.Com. <https://www.cctcid.com/2021/06/23/membangun-citra-kopi-temanggung/>
- Oktoriani, D. (2025). Tren Ekonomi dan Budaya Konsumsi Kopi di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3293>
- Satina, R. (2025). Penyelenggaraan Tata Ruang Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Berbasis

-
- Tujuan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(2), 53. <https://doi.org/10.37721/inkracht.4.2.53>
- Saturi, S. (2017). *Kopi Konservasi dari Gunung Sindoro Sumbing*. Mongabay.Co.Id. <https://mongabay.co.id/2017/10/15/kopi-konservasi-dari-gunung-sindoro-sumbing/>
- Simanjuntak, Y. N. (2023). Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen. *Perspektif Hukum*, 23(1), 58–81. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188>
- Sudiartini, N. W. A., Astari, A. A. E., Kardani, N. L., & Dhani, Y. R. (2020). The feasibility study of coffee house business opportunity in COVID-19 pandemic: a case study at kulo coffee shop pemogan. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(5), 38–45. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n5.966>
- Sumarno, S. (2018). *Nikmatnya Kopi Negeri Tembakau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika*. Dkppp.Temanggungkab.Go.Id. https://dkppp.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/788
- Suyitno, H. (2018). *Kawasan Sindoro-Sumbing kembangkan “pola tlahab.”* Jateng.Antaraneews.Com. <https://jateng.antaraneews.com/berita/201593/kawasan-sindoro-sumbing-kembangkan-pola-tlahab>